

BAB IV
ANALISIS TERHADAP JAMINAN SK PNS
DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH

A. Analisis Hukum Islam

Secara umum, jaminan dalam hukum Islam (*fiqh*) dibagi menjadi dua; jaminan yang berupa orang (*personal guaranty*) dan jaminan yang berupa harta benda. Jaminan yang berupa orang sering dikenal dengan istilah *dhaman* atau *kafalah*, sedangkan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah *rahn*.

1. Kafalah

a. Pengertian Kafalah

Secara etimologis, *kafalah* berarti *al-dhamanah*, *hamalah*, dan *za'amah*, ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yakni menjamin atau menanggung.¹ Sedangkan menurut terminologi *kafalah* didefinisikan sebagai: "Jaminan yang diberikan oleh *kafil* (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban/ prestasi yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung)".² Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat *al-Imran* (3): 37 yaitu "Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya (Maryam)". Di samping itu, *kafalah* berarti hamalah

¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 6, 2002), h.130.

² *Kafalah* diisyaratkan oleh Allah SWT. pada Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 72; yang artinya : "Penyeru itu berseru, Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya" dan juga hadis Nabi saw; "Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar" (H.R. Abu Dawud).

(beban) dan *za'amah* (tanggungan). Disebut *dhamman* apabila penjaminan itu dikaitkan dengan harta, hamalah apabila dikaitkan dengan diyat (denda dalam hukum *qishash*), *za'amah* jika berkaitan dengan harta (barang modal), dan *kafalah* apabila penjaminan itu dikaitkan dengan jiwa.

Secara terminologi, sebagaimana yang dinyatakan para ulama fikih, *kafalah* dapat didefinisikan sebagai berikut:³

- 1) Mazhab Hanafi, *kafalah* adalah, "menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan utang."
- 2) Mazhab Maliki, *kafalah* adalah "Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda".
- 3) Mazhab syafi'i, *kafalah* adalah "akad yang menetapkan *iltizam* hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya".
- 4) Mazhab Hanbali, *kafalah* adalah "*Iltizam* sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau *iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan 2 harta (pemilikinya) kepada orang yang mempunyai hak".

Definisi lain adalah, "jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua

³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001),h.123

atau yang ditanggung (*mukful'anhu ashil*)".⁴ Di dalam Kamus Istilah Fiqih, *kafalah* diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang).⁵

Pada asalnya, *kafalah* adalah padanan dari *dhamman*, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam perkembangannya, situasi telah rnengubah pengertian ini. *Kafalah* identik dengan *kafalah al-wajhi* (*personal guarantee*), jaminan diri), sedangkan *dhamman* identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak.⁶

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *kafalah* adalah jaminan dari penjamin (pihak ketiga), baik berupa jaminan diri maupun harta kepada pihak kedua sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban pihak kedua tersebut kepada pihak lain (pihak pertama). Konsep ini agak berbeda dengan konsep *rahn* yang juga bermakna barang jaminan, namun barang jaminannya dari orang yang berutang. Ulama madzhab fikih membolehkan kedua jenis *kafalah* tersebut, baik diri maupun barang

Di dalam perundang-undangan Mesir misalnya, *kafalah* diartikan

⁴ *Ibid*, h.124.

⁵ Abdul Mudjieb, et. al., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 148.

⁶ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 106.

sebagai menggabungkan tanggung jawab orang yang berutang dan orang yang menjamin. Misalnya, ada seseorang akan mengajukan kredit kepada bank, kemudian ada orang kedua yang bertindak dan turut menjamin utang seseorang tersebut. Ini berarti bahwa utang tersebut menjadi tanggung jawab orang pertama dan juga orang kedua.⁷

Semakna dengan itu, KUH Perdata Pasal 1820 menyebutkan, bahwa penanggungan adalah “suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”⁵⁸

b. Dasar Hukum

Dalam Firman Allah SWT. dalam Q.S. Yusuf/12: 66, Nabi Ya'kub berkata:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْتَقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ۗ فَلَمَّا
آتَوْهُ مَوْتَقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Adapun dasar hukum dari hadis Nabi adalah

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (تُوْفِّي رَجُلًا مِّنَّا، فَعَسَلْنَاهُ، وَحَنَطْنَاهُ، وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطَى، ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: دَيْنَارَانِ، فَانصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدَّيْنَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ الْغَرِيمِ وَبَرِيٌّ مِنْهُمَا أَلَمِيتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

⁷ *Ibid.*, h. 107

Jabir r.a. menceritakan: "Seorang laki-laki telah meninggal dunia dan kami telah memandikannya dengan bersih kemudian kami kafani, lalu kami bawa kepada Rasulullah SAW. Kami bertanya kepada beliau: "Apakah Rasulullah akan menshalatkannya?". Rasulullah bertanya: "Apakah ia mempunyai utang?". Kami menjawab: "Ya, dua dinar." Rasulullah kemudian pergi dari situ. Berkatalah Abu Qatadah: "Dua dinar itu tanggung jawabku." Karenanya, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menunaikan hak orang yang memberi utang dan si mayit akan terlepas dari tanggung jawabnya." Rasulullah lalu menshalatkannya". (H.R. Ahmad).

Dan adanya ijma ulama

Para ulama madzhab membolehkan akad *kafalah* ini. Orang-orang Islam pada masa Nubuwwah mempraktekkan hal ini bahkan sampai saat ini, tanpa ada sanggahan dari seorang ulama-pun.⁸ Kebolehan akad *kafalah* dalam Islam juga didasarkan pada kebutuhan manusia dan sekaligus untuk menegaskan madharat bagi orang-orang yang berutang.⁹

c. **Rukun dan Syarat *Kafalah***

Adapun rukun *kafalah* sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa literatur fikih terdiri atas:

- 1) Pihak penjamin/penanggung (*kafil*), dengan syarat baligh (dewasa), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
- 2) Pihak yang berutang (*makful 'anhu 'ashil*), dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, vol. 3, (Beirut Libanon: Dar al Fikr,tt), h. 284

⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 6, 2002), h. 131

- 3) Pihak yang berpiutang (*makful lahu*), dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.
- 4) Obyek jaminan (*makful bih*), merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang (*ashil*), baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh pejamin, harus merupakan piutang mengikat (*luzim*) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).¹⁰

d. Macam-macam *Kafalah*

M. Syafi'i Antonio memberikan penjelasan tentang pembagian *kafalah* sebagai berikut:¹¹

- 1) *Kafalah bi al-mal*, adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk *kafalah* ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan/ *fee* tertentu.
- 2) *Kafalah bi al-nafs*, adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini, bank dapat bertindak sebagai *juridical personality* yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.
- 3) *Kafalah bi al-taslim*, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis

¹⁰ *Ibid*, h. 140-147. Lihat juga Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa DSN-MU1, BI dan DSN, Jakarta: 2001, h. 72-73.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 38.

pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, *leasing company*. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang jasa/*fee* kepada nasabah tersebut

- 4) *Kafalah al-munjazah*, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan/ kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, *kafalah* model ini dikenal dengan bentuk *performance bond* (jaminan prestasi).
- 5) *Kafalah al-mu'allaqah*, Bentuk *kafalah* ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah*, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula

2. *Rahn*

a. Pengertian *Rahn*

Rahn adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang. Harta atau barang tersebut sebagai agunan atau jaminan semata-mata atas utangnya kepada bank.¹²

Dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan

¹² Dewan Syariah Nasional MUI, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 54.

jaminan yang disebut *ar-Rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-Rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjat, di samping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal dan jaminan.¹³ Pengambilan kata gadai dengan istilah *rahn* itu terambil dari ungkapan Allah dengan kata “*farihaanu*” dalam QS. al-Baqarah/2: 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ ۗ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

Kata *farihanu* dalam ayat tersebut diartikan sebagai *maka hendaklah ada barang tanggungan*. Kemudian dilanjutkan dengan *maqbudhah* yang artinya *yang dipegang (oleh yang berpiutang)*. Dari kata itulah dapat diperoleh suatu pengertian bahwa secara tegas *rahn* adalah barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang meminjamkan uang sebagai pengikat di antara keduanya. Meskipun pada dasarnya tanpa hal tersebut pun pinjam meminjam tersebut tetap sah. Namun untuk lebih menguatkannya, maka dianjurkan untuk menggunakan barang gadai.

Menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. *Borg* adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I; 2002), h. 105.

sebagai borg ini akan diambil kembali setelah utangnya terbayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan utang belum dibayar, maka *borg* ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berutang.¹⁴

Menurut istilah syara' *ar-rahn* terdapat beberapa pengertian di antaranya :

- 1) Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.
- 2) Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.

Sedang menurut pendapat Syafe'i Antonio, *Ar-Rahn* (Gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.¹⁵ Menurut beberapa mazhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagainya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu

¹⁴ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2, Muamalah dan Akhlaq* (Bandung: Pustaka Setia, Cet. I, 1999), h. 21.

¹⁵ Muh. Syafei Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 2003), h. 128.

bersifat legal, misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan.¹⁶

Dalam hal gadai Drs. Ghufron A. Mas'adi, mengemukakan bahwa yang dimaksud *ar-Rahn* (gadai) adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (atau agunan).¹⁷ Sedangkan di dalam syariah, *ar-Rahn* itu berarti memegang sesuatu yang mempunyai nilai, bila pemberian itu dilakukan pada waktu terjadinya utang.¹⁸

Dalam Fiqh Sunnah, menurut bahasa *Rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-habsu* artinya penahanan, seperti dikatakan: *Ni'matun Rahinah*, artinya karunia yang tetap dan lestari.⁸⁷

Sedangkan menurut syara' apabila seseorang ingin berutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi utangnya.⁸⁸

Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan gadai dalam hukum perdata, di samping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka. Dalam hukum Islam tidak dikenal "bunga uang", dengan

¹⁶ Hassan Sadily, *Ensiklopedi Islam*, Jilid V (Jakarta: PT. Ichtiar van Hoove, 2000), h. 1480.

¹⁷ Ghufron A.M. As'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002), h. 175-176.

¹⁸ A. Rahman I. Doi, *Muamalah Syariah III* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1996), h. 72

demikian dalam transaksi *rahn* (gadai syariah) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan *marhun* (barang jaminan/agunan).⁸⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *ar-Rahn* (gadai) ialah suatu sistem muamalah dimana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang lain menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai.

Secara tegas *ar-Rahn* (gadai) adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala salah si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya, agar si pemberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian barang yang dipinjamnya.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا
مِنْ حَدِيدٍ¹⁹

Aisyah ra. menuturkan: "Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau mengagunkan baju besinya." (HR Muslim).

Ar-Rahn boleh dilakukan baik ketika *safar* maupun *mukim*. Firman Allah, in *kuntum 'alâ safarin* (jika kalian dalam keadaan *safar*), bukanlah

¹⁹ Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013, No.970, Cet.2) h. 372

pembatas, tetapi sekadar penjelasan tentang kondisi. Riwayat Aisyah dan Anas di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi Shalallahu alaihi wasalam melakukan ar-*rahn* di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi *safar*, tetapi sedang mukim.

QS al-Baqarah ayat 283 menjelaskan bahwa dalam muamalah tidak secara tunai ketika *safar* dan tidak terdapat penulis untuk menuliskan transaksi itu maka ar-*rahn* dalam kondisi itu hukumnya sunnah. Dalam kondisi mukim hukumnya mubah.²⁰

Adapun Ibnu Qudamah, beliau mengatakan: Diperbolehkan Ar-*rahn* dalam keadaan tidak *safar* (menetap) sebagaimana diperbolehkan dalam keadaan *safar* (bepergian). Sedangkan Ibnul Mundzir mengatakan: Kami tidak mengetahui seorangpun yang menyelisihi hal ini kecuali Mujahid. Menurutnya, Ar-*Rahn* tidak ada kecuali dalam keadaan *safar*, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Dalil pendapat ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan pensyariatan Ar-*Rahn* dalam keadaan mukim sebagaimana disebutkan diatas yang tidak menunjukkan adanya perintah sehingga menunjukkan tidak wajib. Demikian juga karena ar-*rahn* adalah jaminan utang sehingga tidak wajib seperti halnya Adh-Dhimaan (jaminan pertanggungjawaban) dan Al Kitabah (penulisan perjanjian utang). Disamping itu, juga karena ini adanya

²⁰ Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah, *Taysîr fî Ushûl at-Tafsîr* (Sûrah al-Baqarah), 1992 Beirut, h. 437- 478

kesulitan ketika harus melakukan penulisan perjanjian utang. Bila Al-Kitaabah tidak wajib maka demikian juga penggantinya.

Pendapat Kedua: Wajib dalam keadaan *safar*. Demikian pendapat Ibnu Hazm dan yang menyepakatinya. Menurut mereka, kalimat “(maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang” adalah berita yang maknanya perintah. Juga dengan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam “*Semua syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, maka ia bathil walaupun seratus syarat.*” (HR Al Bukhari)

Mereka mengatakan: Pensyaratan *ar-Rahn* dalam keadaan *safar* ada dalam Alquran dan diperintahkan, sehingga wajib mengamalkannya dan tidak ada pensyaratannya dalam keadaan mukim, sehingga ia tertolak.

b. Syarat dan Rukun *rahn*

Utang piutang itu sendiri adalah hukumnya mubah bagi yang berutang dan sunnah bagi yang mengutang karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala orang yang berutang benar-benar sangat membutuhkannya.²¹

Meskipun hukumnya adalah mubah, namun persoalan ini sangat rentan dengan perselisihan, karena seringkali seseorang yang telah meminjam suatu benda atau uang tidak mengembalikan tepat waktu atau bahkan meninggalkan kesepakatan

Karena pertimbangan di atas, ataupun pertimbangan lain yang belum dapat diketahui oleh umat manusia, maka sangat relevan sekali jika Allah

²¹ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Muamalah dan Akhlaq* (Bandung: Pustaka Setia, Cet. I, 1999), h. 18.

melalui wahyu- Nya menganjurkan agar akad utang piutang tersebut ditulis, dengan menyebutkan nama keduanya, tanggal, serta perjanjian pengembalian yang menyertainya, penulisan tersebut dianjurkan lagi untuk dipersaksikan kepada orang lain, agar apabila terjadi kesalahan di kemudian hari ada saksi yang meluruskan, dan tentunya saksi tersebut harus adil. Dalam penerapannya saat ini, penulisan tersebut biasanya dikuatkan pula materai agar mempunyai kekuatan hukum, atau bahkan disahkan melalui seorang notaris.

Selain itu pula, Allah juga menganjurkan (sunnah) untuk memberikan barang yang bernilai untuk dijadikan sebagai jaminan (gadai) bagi si pemberi pinjaman. Kemudian dituliskan segala kesepakatan yang diambil sebelum melakukan pinjam meminjam dengan gadai. Barang yang dijadikan sebagai gadai (jaminan) tersebut harus senilai dengan pinjaman atau bahkan nilainya lebih dari nilai besarnya pinjaman, barang tersebut dipegang oleh yang berpiutang.

Menurut tinjauan Islam berdasarkan ayat tersebut bahwa dasar hukum gadai adalah *jaiz* (boleh) menurut al-kitab, *as-sunnah* dan *ijma'*.²² Ayat ini tidak mensahkan hukum yang menyuruh membuat surat utang di waktu tidak saling mempercayai, karena membuat surat keterangan utang diwajibkan agama kecuali dikala *safat* tidak ada penulis, maka hendaklah yang berutang memberikan barang sebagai jaminan.

Dalil dari *as-sunnah*, bahwa Rasul SAW pernah membeli bahan

²² Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, vol. 3, (Beirut Libanon: Dar al Fikr,tt), h.125

makanan dari seorang Yahudi secara mengutang kemudian beliau meninggalkan (menggadaikan) baju besi beliau sebagai jaminan utangnya, sebagaimana penjelasan hadis sebelumnya.

Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh, mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehnya. Demikian pula landasan hukumnya. Jumbuh berpendapat bahwa gadai itu disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan waktu bepergian. Hal ini berorientasi terhadap perbuatan Rasul SAW yang dilakukan terhadap orang Yahudi di Madinah.

Mujahid, Adh Dahhak dan semua penganutnya/pengikutnya Mazhab Az- Zahiri berpendapat, bahwa *rahnun* itu tidak diisyaratkan kecuali pada saat bepergian. Ini juga berdalil kepada landasan hukum dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 283, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.²³

Keterkaitan antara utang piutang dengan gadai, adalah ketika di antara peminjam dan yang memberikan pinjaman tidak terjadi saling percaya, atau kepercayaan tersebut disertai dengan syarat, atau untuk menguatkan kepercayaan diantara keduanya, maka di situlah fungsi dari gadai. Jadi, selama keduanya masih saling percaya, maka gadai tersebut tidak merupakan dianjurkan, dalam artian akad pinjam meminjam tersebut tetap sah, meskipun tanpa disertai dengan barang gadai.

Berdasarkan keterangan ayat dan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa hukum gadai adalah sunnah yang sangat dianjurkan

²³ *Ibid.*, h. 141.

(*sunnah muakkadah*), karena keberadaannya sangat besar pengaruh terhadap kepercayaan antara kedua belah pihak, menghindari adanya penipuan dan adanya pihak yang dirugikan.

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

- 1) Akad ijab dan qabul, seperti seorang berkata; “Aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,- dan yang satu lagi menjawab; “aku terima gadai mejamu seharga 10.000,- atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya.
- 2) Aqid yaitu menggadaikan (*rahn*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharruf; yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
- 3) Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
- 4) Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap.

Adapun yang menjadi rukun gadai adalah:

- 1) Adanya lafaz yaitu pernyataan ada perjanjian gadai.
- 2) Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)
- 3) Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)
- 4) Adanya utang.

Sebagaimana yang dikemukakan di atas bahwa benda/barang gadaian tetap berada dalam penguasaan penerima gadai (*rahin*) atau berada di tangan pemberi pinjaman sampai orang yang menggadaikan barang tersebut melunasi utangnya. Jadi, *marhun* (barang gadai) tidak dikembalikan sebelum pinjaman dilunasi. Bahkan lebih jauh dari itu, sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Sabiq telah mengemukakan bahwa semua orang yang alim berpendapat, siapa yang menjaminkan sesuatu dengan harta kemudian dia melunasi sebagiannya dan ia menghendaki mengeluarkan sebagian harta, kemudian dilunasi sebagiannya dan menghendaki mengeluarkan sebagian jaminan sesungguhnya yang demikian itu (masih bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagian lain dan haknya atau pemberi utang membebaskannya).²⁴

c. Fungsi dan Manfaat *Rahn*

Gadai diadakan dengan persetujuan jika hak itu hilang dan gadai itu lepas dari kekuasaan si pemiutang. Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama utang si berutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berutang tidak mau membayar utangnya jika hasil gadai itu lebih besar daripada utang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si pegadai.

Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran utang, maka sipemiutang tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi itu.

²⁴ Chairuddin Pasaribu dan Surrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 142

Penjualan barang gadaian harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan lebih dahulu kepada si penggadai tentang pelunasan utang, pemegang gadai selalu didahulukan dari pada pemiutang lainnya.

Pemilik masih tetap berhak mengambil manfaatnya dari barangnya yang dijaminkan, bahkan manfaatnya tetap kepunyaan pemilik dan kerusakan menjadi tanggungan pemilik. Tetapi usaha pemilik untuk menghilangkan miliknya dari barang itu (jaminan), mengurangi harga menjual atau mempersewakannya tidak sah tanpa izin yang menerima jaminan (*borg*).²⁵

Menjaminkan barang-barang yang tidak mengandung resiko biaya perawatan dan yang tidak menimbulkan manfaat seperti menjadikan bukti pemilikan, bukan barangnya, sebagaimana yang berkembang sekarang ini agaknya lebih baik untuk menghindarkan perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan resiko dan manfaat barang gadai. Lebih dari itu, masing-masing pihak dituntut bersikap amanah, pihak yang berutang menjaga amanah atas pelunasan utang. Sedangkan pihak pemegang gadai bersikap amanah atas barang yang dipercayakan sebagai jaminan. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan barang gadaian dapat menimbulkan suatu manfaat terhadap masyarakat yang telah melaksanakan gadai menggoda dalam transaksi ekonomi.

Dalam hukum Islam hikmah gadai sangat besar, karena orang yang

²⁵ Ibrahim Lubis, BC. HK. Dpl. Ec, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 405.

menerima gadai membantu menghilangkan kesediaan orang yang menggadaikan, yaitu kesedihan yang membuat pikiran dan hati kacau. Di antara manusia ada yang membutuhkan harta berupa uang untuk mencukupi kebutuhannya.

Kebutuhan manusia itu banyak. Mungkin ia meminta bahwa kepada seseorang dengan cara berutang, tetapi orang itu menolak untuk memberikan harta kecuali dengan ada barang jaminan yang nyata sampai dikembalikannya sejumlah jaminan itu. Dengan adanya kenyataan seperti Allah Maha Bijaksana mensyariatkan dan membolehkannya sistem gadai agar orang yang menerima gadai merasa tenang atas hartanya.

Alangkah baiknya kalau mereka mengikuti syari'at dalam penggadaian, karena kalau mereka mengikuti syari'at tidak ada yang menjadi korban keserakahan orang-orang kaya yang bisa menutupi pintu-pintu yang tidak terbuka dan melarat orang yang didahuluinya maka dengan kemewahan dan kebahagiaan.

Hikmah yang bisa diambil dari sistem gadai ini ialah:

- 1) Timbulnya rasa saling cinta mencintai dan sayang menyayangi antara manusia, belum lagi pahala yang diterima oleh orang yang menerima gadai dari Allah swt. Di suatu hari yang tiada guna lagi harta dan anak, kecuali orang yang lapang, rela dan tulus ikhlas untuk memperoleh ridha dari Allah.²⁶ Dengan hikmah tersebut, maka timbul rasa saling cinta mencintai untuk menolong orang lain dari kesusahan.

²⁶ Syekh Al Ahmad Jurjani, *Hikmah Al-Tasyri Mafalsafatuhu*, Diterjemahkan oleh Hadi Mulyo, (Semarang: Asy Syifa, 1992), h. 394.

- 2) *Ar-rahnun* pada hakikatnya adalah untuk memberikan jaminan kepada berpiutang. Dengan demikian, maka pada hakikatnya tujuan gadai itu adalah untuk memudahkan bagi yang mendapat kesulitan terhadap sesuatu dan juga tidak merugikan kepada orang lain. Islam memberikan tuntutan agar kita sebagai manusia untuk selalu tolong menolong.²⁷ Jadi di sini agama Islam memberikan jalan keluar bagi yang kena sesuatu kesulitan, sedang ia mempunyai sesuatu barang yang juga berharga dan itulah yang dijadikan *borg* (jaminan).²⁸
- 3) Pada hakekatnya memberikan jaminan kepada orang berpiutang sebagai usaha untuk memudahkan bagi yang mendapat kesulitan terhadap sesuatu, sementara orang yang berpiutang mempunyai barang yang berharga (barang yang dapat digadaikan). Jadi, pada prinsipnya adalah untuk tolong menolong dalam batas-batas pemberian jaminan.

Melihat eksistensi konsep *kafalah* ataupun *rahn*, maka Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dikatakan *kafalah*, jika dikatakan sebagai jaminan *kafalah*, tentunya ada orang yang kemudian menjadi *Kafil*, karena pada prinsipnya bahwa *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*mukful' anhu ashil*). Maka pertanyaan yang mendasar adalah siapa *kafil* oyang dapat menjadi kafil dalam pembiayaan yang dilakukan oleh bank Syariah, apakah pemerintah, pemerintah pada posisinya bukanlah lembaga yang

²⁷ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang menurut Islam*. (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 14.

²⁸ *Ibid*, h. 108.

dapat dijadikan *kafil*, karena dalam hal pembiayaan yang dilakukan oleh debitur , tidak melibatkan pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut bahwa *kafil* selaku penjamin terhadap *makfuul* haruslah bersifat harta yang memiliki nilai sebagaimana dijelaskan oleh sayyid stabiq dalam kitab *fiqih all sunnah*

وَالْكَفَالَةُ بِالْمَالِ هِيَ الَّتِي يُلْتَزِمُ فِيهَا الْكَفِيلُ التَّزَامًا مَالِيًا²⁹.

Artinya: Kafalah (jaminan) harta yaitu kafil (penjamin) berkewajiban memberikan jaminan dalam bentuk harta."

Akad *kafalah* yang dilakukan oleh para pihak memiliki relasi hukum dan konsekwensinya yang berbeda-beda, karena hubungan hukum yang terjadi di antara 3 pihak yaitu *kafil* sebagai *ashil*, *makful 'anh* dan *makful bih*. Hubungan hukum yang utama terjadi antara pihak pertama yaitu *makful 'anh* dan pihak kedua sebagai *makful lah*. Sedangkan keberadaan kafil terjadi disebabkan keinginan untuk menjamin perbuatan hukum yang menjadi tanggung jawab *makful 'anh* kepada *makful lah* akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Pada dasarnya akad *kafalah* dibolehkan selama pertanggungungan yang dilakukan oleh para pihak terkait dengan penjaminan yang berhubungan dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Para *fuqaha* menyatakan prinsip akad *kafalah* merupakan perwujudan suatu kemaslahatan bagi masyarakat terutama yang membutuhkan penjaminan yang mungkin disebabkan ketidakmampuannya menghadirkan jaminan yang dibutuhkan oleh kreditur. Keberadaan akad *kafalah* akan semakin penting bila masyarakat memiliki rasa solidaritas, bahkan dalam

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, (Beirut Libanon: Dar al Fikr,tt), jilid 4, h. 221-222

masyarakat dari generasi muslim pertama selalu menggunakan akad kafalah untuk menunjukkan rasa kebersamaan dan saling membantu sesama.³⁰

Namun pertanyaan yang mendasar siapa yang dapat menjadi *kafil* dalam *aqad kafalah* pada bank syariah tersebut. Tentunya tidak banyak orang yang dapat menjadi *kafil* jika itupun terjadi dalam pembiayaan oleh bank syariah, sejauh pengetahuan penulis hal semacam ini belum pernah terjadi.

Selanjutnya jika jaminan SK PNS di masukkan dalam jaminan *rahn*, maka perlu diketahui Akad *rahn* diklasifikasikan sebagai akad *tabarru'* karena objek yang diserahkan oleh pihak *rahin* kepada pihak *murtahin* adalah tanpa imbalan atau ganti rugi. Para ulama telah sepakat pada *rahn*, barang ('*ain*) yang menjadi jaminan harus memiliki nilai menurut pandangan syara' dan berwujud konkrit.³¹ jika melihat SK PNS sebagai sebuah jaminan maka SK PNS bukanlah barang yang dapat dikomersialkan secara *ain*, artinya bahwa keberadaan SK PNS tidak dapat dijadikan sebagai pengganti utang debitur, ketika debitur atau *murtahin*, tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam menyelesaikan perjanjian. karena barang jaminan tersebut harus bisa digunakan untuk membayar seluruh atau sebagian utangutang si *rahin* dan barang jaminan tersebut bukan yang wujud najis atau barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan.

Jumhur ulama telah sepakat menyatakan bahwa kriteria *marhun* (barang jaminan) yaitu barang yang memiliki nilai ekonomis dan mudah dijual, diketahui

³⁰ Muhammad Ibnu Rusyd Al-Qurtuby, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah Al Muqtasid*, (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, tth), h. 583.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 6, 2002), h. 107-108.

dengan jelas dan pasti, bisa untuk diserahkan, bisa dipegang, bisa dikuasai, tidak tercampur dengan sesuatu yang bukan *marhun*, terpisah dan teridentifikasi baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik itu harta *mithly* maupun *qîmy*.³² jika demikian bagaimanadengan SK PNS yang dijadikan objek jaminan oleh bank syariah umpunya, SK PNS bukanlah barang yang memiliki nilai ekonomis dalam artian, hanya beberapa lembaran kertas yang menyatakan kedudukan seseorang sebagai seorang Pegawai Pemerintah yang dibiayai hidupnya oleh pemerintah.

Pendapat ulama Hanabilah hampir sama dengan pendapat ulama Syafi'iyah yaitu jaminan utang bisa dijadikan sebagai alat untuk membayar utang tersebut ketika pihak debitur tidak mampu untuk membayar utangnya.³³

Menurut Ulama Malikiyyah sistem jaminan *ar-rahn* menyerahkan barang yang berbentuk harta dan memiliki nilai sebagai jaminan utang debitur yang sudah jelas bentuk utangnya dan sudah mengikat atau yang akan mengikat kedua belah pihak.³⁴

Maka jika memperhatikan para pendapat *fuqaha* diatas sudahlah jelas bahwa *marhun*, hanya dapat berupa barang atau benda yang memiliki nilai yang sama dengan nilai utang (pembiayaan) yang mengikat debitur terhadap kreditur.

Dalam akad *rahn* penjaminan dilakukan dengan menyerahkan harta benda atau barang-barang yang bernilai ekonomis (*marhun*) kepada pihak yang

³² *Ibid*, h. 133.

³³ *Ibid*, h.107.

³⁴ *Ibid*.h.108.

berpiutang (*murtahin*) sebagai jaminan orang yang berutang (*rahin*) tersebut, dan harta yang dijadikan jaminan tersebut dalam tanggungan si *rahin*.³⁵ Jika demikian, dengan melihat Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil bukanlahlah *marhun* yang dimaksud dalam fikih islam. Yang dapat dijadikan jaminan terhadap muamalat di bank syariah.

Pada dasarnya semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini, ini sebagaimana diatur oleh Fatwa DSN MUI No NOMOR 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai *rahn* (*Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*), dengan jelas lembaga ini memberkan batasan tentang *marhun* itu sendiri bahwa ketentuan *marhun* adalah

1. Barang jaminan(*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belian, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;
2. Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan musya' (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka musya' yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
3. Barang jaminan(*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.

DSN MUI sebagai lembaga yang ulama yang sah dalam mengeluarkan fatwa tentang hukum Islam, tentunya tidak sembarang dalam melakukan ijtihad hukum

³⁵ *Ibid* .h. 187.

dan dipastikan memiliki kompetensi yang memupuni sehingga layak dijadikan sebagai pegangan syariah atau hukum, dengan jelas bahwa yang dimaksud jaminan sebagai mana pada poin 1 menegaskan bahwa yang dapat dijadikan objek jaminan dalam pembiayaan pada bank syariah adalah harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya, dikaitkan dengan SK PNS sebagai sebuah jaminan tentunya kriteria yang dimaksud pada poin 1 tersebut menggugurkan SK PNS sebagai *marhun*, karena SK PNS tidak memiliki harga yang bisa ditentukan dan SK PNS tidak dapat diperjual belikan, meski SK PNS adalah surat yang berharga yang di dalamnya melekat hak tagih, namun tidak dapat dipindah tangankan dalam praktik *muamalah* ataupun jual beli.

Perjanjian pembiayaan dengan adanya jaminan dalam perbankan syariah merupakan *al-aqd at-tabi`* (perjanjian tambahan) mengingat akad-akad dalam pembiayaan memiliki resiko, maka diperbolehkan diikuti dengan perjanjian jaminan sebagaimana fatwa DSN MUI tersebut dan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun demikian harus dilihat kembali sejauhmana jaminan itu dapat dikatakan sebagai jaminan yang dimaksud oleh pengertian jaminan DSN MUI.

Walaupun SK PNS bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan pemberian pembiayaan sebagai

jaminan tambahan yang mengikat.

Pada prinsipnya, menurut penulis ,jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga, namun ketika SK PNS ini dijadikan sebagai jaminan maka SK tersebut tidak dapat dieksekusi ataupun dilelang sebagai pengganti atas wanprestasinya debitur

Pada dasarnya, keberadaan jaminan dalam pembiayaan di perbankan syariah tidak dapat dinafikan sangat diperlukan atau menempati posisi yang cukup penting. Jaminan memberikan *secure* tersendiri terhadap bank atas nasabah pembiayaan dan dapat dijadikan *benchmark plafon* jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu Pertama, untuk pembayaran utang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminan.

Jaminan dalam pembiayaan bank syariah menempati posisi pendukung atau penguat bagi bank untuk memberikan pembiayaan bagi pihak ketiga. Akan tetapi menurut penulis SK PNS sebagai jaminan bukanlah syarat mutlak pemberian pembiayaan melainkan sebagai penguat dari penilaian analisa kemampuan bayar dari pihak ketiga yang diperoleh dari penilaian aset dan usaha yang dijalankan oleh pihak ketiga (debitur).

Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari *officer* pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Prof Soebekti jaminan yang baik dapat dilihat dari:

- 1) Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruskan usahanya.
- 2) Memberikan kepastian kepada bank untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah diuangkan apabila terjadi wanprestasi.³⁶

Jadi dapat dikatakan bahwa penyertaan jaminan dalam pembiayaan bank syariah merupakan bentuk aplikasi penerapan prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh pihak bank guna pengamanan terhadap modal yang diberikan oleh bank kepada nasabah dan sebagai penguat keseriusan nasabah dalam menjalankan usaha yang akan dijalankan, hal ini serupa dengan pernyataan staff marketing, dengan penyertaan jaminan SK PNS akan memperkuat kepercayaan mengingat moral nasabah yang tidak dapat diperkirakan. Bagi nasabah cerminan rasa tanggung jawab jawab atas pembiayaan yang diberikan modal oleh bank sehingga dapat menjalankan usahanya dengan serius.

Lebih jauh menurut penulis *aqad mudharabah, musyarakah, murabahah* atau akaq lain dalam pembiayaan merupakan *al-aqd al-ashli* sebab menimbulkan hak

³⁶ Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung : Alumni), h. 29.

dan kewajiban bagi bank syariah dan debitur, mengingat akad pembiayaan ini memiliki resiko tinggi, maka bank syariah harus melaksanakan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Atas dasar itulah menurut penulis penyertan jaminan SK harus disertakan dalam pemberian pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia.

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank syariah dengan melahirkan kesepakatan dalam akad pembiayaan, dengan harus ditahannya SK PNS debitur sebagai bentuk keyakinan bank syariah atas kesanggupan untuk membayar tanggungannya adalah sesuatu yang menurut penulis sejalan dengan Asas alquran tentang perniagaan yang dibolehkan asal dengan kerelaan hati masing-masing tanpa ada paksaan yang membuat seseorang merasa sangat dirugikan, firman Allah Q.S. an-Nisa/4 : 29 dijelaskan ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ،
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Prinsip dalam bermuamalah adalah kerelaan dan dasar suka-sama suka, kesepakatan yang lahir tentunya bukanlah kesepakatan yang diharamkan *ain* dan sifatnya dalam Islam sehingga hal tersebut, tidak mengapa dilaksanakan sebagai bagian dari kesepakatan yang menguntungkan.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi Muhammad SAW menjelaskan, melalui sabdanya.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ خِلَافًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Dengan adanya tambahan syarat dalam pemberian pembiayaan dengan dengan menyertakan SK PNS sebagai jaminan tambahan pada bank syariah menurut penulis sejauh ini menjadi kesepakatan bersama antara pemberi manfaat dalam hal bank dan penerima manfaat dalam hal ini perorangan maka tidaklah mengapa, sebagaimana *qaidah fiqih* mengatakan:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا .

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Perjanjian dengan mengikutkan SK PNS dalam pemberian pembiayaan sejauh ini tidak ada dalil yang jelas terhadap pelarangannya, bahkan melalui fatwa DSN MUI DSN MUI NOMOR 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*) telah memberikan sinyalemen terhadap kebolehan jaminan dalam aqad amanah. Meski SK PNS menurut penulis tidak dapat dikatakan sebagai barang atau *marhun bih* yang dimaksud namun apa yang penulis tangkap secara implisit menyimpulkan bolehnya tambahan syarat yang disepakati antara pemberi dan penerima manfaat, selama SK PNS itu tidak dijadikan syarat mutlak dalam pemberian pembiayaan..

B. Analisis Hukum Positif

Prinsip dasar perbankan syariah selain melarang transaksi riba, juga melarang transaksi yang didasarkan pada motif spekulasi artinya harus selalu berkaitan dengan kegiatan riil. Dalam berbagai referensi dijelaskan bahwa sistem ekonomi syariah secara ideal adalah berbasis equitas, oleh karena itu aktiva produktif bank syariah seharusnya lebih didominasi oleh pembiayaan yang bersifat *equity financing* yaitu musyarakah dan mudharabah yang lebih dikenal sebagai pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*).

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini memiliki keterkaitan langsung dengan sektor riil karena pembiayaan bank langsung ditujukan pada kegiatan ekonomi riil yang diharapkan memberikan nilai tambah yang apat dibagi hasilkan. Pembiayaan yang berdasarkan debt financing atas dasar jual beli yaitu *murabahah* yang terdiri dari *bai al-salam*, *bai al-isthisna*, dan *ijarah wa iqtina* pada dasarnya juga terkait langsung dengan sektor riil. Namun dampak nilai tambah ekonomi yang ditimbulkan lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil.

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Dimana usaha ini didasari oleh larangan Islam untuk memungut maupun meminjam dengan perhitungan bunga (riba) dan larangan berinvestasi dalam usaha-usaha yang berkaitan dengan media dan barang yang tidak Islami (haram). Sebagai lembaga intermediary keuangan, bank syariah memiliki kegiatan utama berupa penghimpun dana dari masyarakat dan kemudian

menyalurkannya kembali kepada masyarakat.³⁷

Bank syariah menyalurkan dana demi menggerakkan roda ekonomi dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, dengan kata lain pembiayaan adalah yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.

Bank syariah bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank syariah atas dasar kepercayaan, serta mempunyai posisi yang sangat strategis bagi penyelenggaraan negara, maka setiap bank selalu menjaga kesehatan dirinya yang merupakan suatu konsekuensi guna mendukung terciptanya perbankan yang sehat. Ketentuan perundangundangan yang demikian merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum kepada bank syariah. Pada tahap awal pelaksanaan operasionalnya mutlak diterapkan prinsip prudential banking terhadap tumbuh dan berkembangnya setiap bank syariah di Indonesia. Landasan diterapkannya prinsip *prudential banking* adalah Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu:

1. Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima Fasilitas.
2. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank

³⁷ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), Ed. IV, h. 59.

Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.³⁸

Pembebanan jaminan kepada nasabah debitur tersebut, juga berlaku pada Bank Syariah dimana saja. Pada dasarnya Bank syariah membebankan jaminan kepada nasabah debitur karena merasa sulit mencari nasabah debitur yang benar-benar bisa jujur. Selain hal tersebut, pembebanan tersebut dilakukan guna mengurangi risiko sesuai dengan ketentuan dana perbankan.

Tujuan dari pembebanan jaminan terhadap nasabah kreditur sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan sebagai berikut: “Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan,

³⁸ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, (Bandung: PT Refika Aditama: 2009), h. 135.

dana prospek usaha dari Nasabah debitur”.³⁹

Begitu juga pada Penjelasan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menegaskan bahwa “Penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS”. Untuk itu dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Dan untuk memperoleh keyakinan tersebut. Bank syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas”.⁴⁰

Berdasarkan Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan Pasal 37 ayat (1) serta Pasal 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberikan pengertian bahwa jaminan yang dibebankan kepada nasabah debitur adalah untuk melindungi kepentingan bank syariah selaku kreditor dari ancaman kerugian. Bank syariah tidak ingin rugi bila memberikan dana pembiayaannya kepada nasabah debitur, padahal kebersamaan dalam musyarakah baik untung maupun rugi dijunjung tinggi dan di sisi lain bahwa kedudukan syarik adalah sejajar, namun kenyataannya nasabah

³⁹ Faturrahman. Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. 1, h. 42.

⁴⁰ *Ibid*, h. 42-43.

debitur yang menanggung kerugian dari usaha bersama dan bank syariah enggan melaksanakan hal yang sama dengan nasabah.

Pemberian pembiayaan atau kredit dalam istilah konvensional, maka pihak yang memberikan uangnya untuk dipinjam oleh pihak lain, tentu tidak mau menanggung risiko hilangnya uang miliknya. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut atau untuk dapat menekan sedemikian rupa kerugian yang mungkin akan dideritanya, diadakan jaminan untuk perjanjian kredit yang dibuat oleh mereka, yaitu dengan menyerahkan barang milik debitur kepada kreditor, sebagaimana jaminan dilaksanakannya kewajiban debitur kepada kreditor. Hal ini sesuai dengan dengan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

"Segala kebendaan siberutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan."

Ini berarti semua kekayaan seseorang, dijadikan jaminan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban membayar semua utangnya. Jika seseorang mempunyai utang, maka jaminannya adalah semua kekayaannya. Kekayaan tersebut dapat disita atau dilelang serta dari hasil pelelangan tersebut dapat diambil suatu jumlah untuk mengambil utangnya kepada kreditor

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa jaminan untuk pemberian kredit yaitu :

"...dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah

debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan...”

Jaminan kredit Bank dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi berdasarkan sudut pandang tertentu, misalnya cara terjadinya, sifatnya kebendaan yang dijadikan obyek jaminan dan lain sebagainya, yaitu :

1. Jaminan karena undang-undang;
2. Jaminan umum dan jaminan khusus;
3. Jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan;
4. Jaminan pokok, jaminan utama dan jaminan tambahan;
5. Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak;
6. Jaminan regulatif dan jaminan non regulatif;
7. Jaminan konvensional dan non konvensional;
8. Saham sebagai agunan tambahan.

Jenis kredit apabila dilihat dari segi jaminannya terdiri dari ⁴¹

1. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
2. Kredit tanpa jaminan, yaitu merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur.

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh

⁴¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada), h. 101-104

perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit akan selalu memerlukan jaminan, dalam hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam artian piutang dari pihak yang meminjamkan atau debitur akan terjamin dengan adanya jaminan.

Hak-hak yang bersifat memberikan jaminan secara khusus diatur dalam bab-bab XIX, XX, dan XXI dari buku II KUH Perdata. Hak-hak mana adalah privilege, gadai, dan hipotik dikatakan secara khusus karena disamping hak-hak jaminan itu ada yang diatur didalam maupun diluar KUH Perdata.⁴²

Hak-hak jaminan lain itu bukanlah hak jaminan perseorangan atau pribadi, melainkan hak fidusia, *creditverband*, dan *oogtsverband*. Hak-hak jaminan di sini tidak memberikan kewenangan bagi yang berhak untuk mempergunakan nikmat yang dihasilkan kebendaan, tetapi hanya memberikan kepada yang berhak kewenangan untuk menguasai benda sebagai pendukung nilai yang berupa uang, hanya yang berupa memberi sejumlah uang. Dari sebab itu pada hakekatnya hak-hak jaminan kebendaan tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri, melainkan selalu merupakan *accessoir*, hak-hak jaminan kebendaan itu bagi yang berhak (kreditor) sangat berperan, karena memberikan preferensi dalam hal ia melakukan perihal atas benda-benda tertentu dari harta kekayaan debitur, guna menutup *schuld* si debitur kepadanya. Sedangkan hak jaminan pribadi terdapat pada penanggungan (*borgtocht*), yang memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan.

Lembaga-lembaga jaminan dengan hak kebendaan seperti yang termaksud

⁴² Purwahid Patrik Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: FH UNDIP, 2002), h. 4.

di atas adalah :

1. Gadai, Masalah mengenai gadai diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan 1161 KUH Perdata. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata pengertian dari gadai adalah :

"Suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan".

Dari bunyi pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang pokok mengenai gadai:

- a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai;
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor;
- c. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh; Yang dimaksudkan tidak bertubuh adalah piutang, yang meliputi:
 - 1) Piutang atas bawa (Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata);
 - 2) Piutang atas tunjuk (Pasal 1152 KUH Perdata);

- 3) Piutang atas nama (Pasal 1153 KUH Perdata).
 - d. Kreditor berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya. Dari definisi gadai menurut Pasal 1150 KUH Perdata belum diperoleh semua sifat-sifat gadai.
2. Fidusia (FEO), mempunyai arti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan sebagai jaminan. Timbulnya fidusia karena adanya inbezitstelling dalam gadai kurang memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan mencari modal pinjaman, di mana benda jaminan tersebut masih diperlukan dalam menjalankan usahanya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, obyek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas, yaitu benda bergerak berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sebelum Undang-Undang tentang jaminan fidusia ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Fidusia mempunyai ciri-ciri :

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 27 UUFJ);
- b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan ditangan siapapun obyek

tersebut berada (Pasal 20 UUJF);

- c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UUJF);
- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 UUJF).

3. Hak Tanggungan, hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor- kreditor yang lain.

Dengan di undangkannya Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) maka ketentuan-ketentuan tentang hak jaminatanah, yang berlaku sebelumnya, terutama ketentuan-ketentuan tentang eksekusi hipotik, sepanjang yang sudah diatur dalam UUHT menjadi hapus (Pasal 26 jo Pasal 29 UUHT).

Ciri-ciri hak tanggungan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya (*droit de preference*);
- b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan dalam tangan siapapun obyek itu berada (*droit de suite*);

- c. Memenuhi asas spesialisasi dan publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Pada dasarnya pemberaian pembiayaan oleh bank syariah kepada nasabah ataupun kreditur dari berbagai macam pembiayaan yang ditawarkan oleh bank tersebut kepada masyarakat, bank tersebut memiliki penawaran suatu pembiayaan dengan tanpa penyertaan agunan. Penawaran kredit tersebut untuk keperluan konsumsi (konsumtif). Para calon debitur tidak dihadapkan kepada syarat-syarat yang dapat memberatkan misalkan agunan yang masih menjadi kendala utama di dalam penyaluran kredit.

Pada pembiayaan atau kredit ini untuk calon debitur yang mempunyai profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil cukup menyertakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan. Dalam kredit ini berlaku jaminan umum seperti yang terdapat dalam Pasal 1131 KUH Perdata, pihak bank sudah merasa cukup yakin dengan kredibilitas calon debitornya.

Hal ini juga disebutkan pula dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 "jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank".

Menurut Soebekti, KUH Perdata mengenal tiga macam barang yaitu barang bergerak, barang tetap, dan barang tak bertubuh (dimana dimaksudkan

piutang, penagihan atau claim). Pada Pasal 509 Buku II bagian ke empat KUH Perdata disebutkan bahwa barang bergerak adalah:

”Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.”

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata Buku II Titel 20 KUH Perdata, lembaga jaminan yang menyertai benda bergerak adalah gadai, yaitu:

”Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksana putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu yang diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya dan bagi kreditor akan lebih aman karena mengingat pada benda bergerak mudah dipindahtangankan dalam arti dijual lelang jika debitor wanprestasi, walaupun mudah untuk berubah nilainya.

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak termasuk didalam benda bergerak dan bukan merupakan sebagai obyek gadai. Ditinjau dari obyek jaminan fidusia juga tidak termasuk didalamnya. Menurut Purwahid Patrik bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud

maupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Menurut pendapat penulis Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan obyek jaminan fidusia, karena dari pengertian barang yang dapat dialihkan hak kepemilikannya adalah barang tersebut dapat dialihkan dalam bentuk jual beli, hibah, maupun diwariskan dan dijual melalui lelang.

Bentuk jaminan yang lain adalah penanggungan (*borgtocht*), dalam kaitannya dengan perjanjian kredit ini tidak terdapat unsur penanggungan didalamnya, karena tidak terdapat pihak ketiga sebagai penjamin dari piutang tersebut. Pada perjanjian kredit ini bendahara hanya sebagai pihak yang diberi kuasa atas pemotongan gaji dan pembayaran kepada pihak bank sebagai pembayaran utang bukan sebagai pihak penanggung.

Dari hal tersebut diatas, perjanjian kredit dengan menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak terdapat lembaga jaminan yang menyertainya. Karena menurut KUH Perdata tidak dapat digolongkan sebagai benda yaitu barang bergerak, barang tidak berwujud dan berwujud, serta barang tidak bergerak.

Bank lebih menekankan unsur kepercayaan untuk memberikan pembiayaan atau kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Dari unsur tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank tetap memakai prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah, dimana juga debitor sebagai

Pegawai Negeri Sipil selalu menjaga dan tidak merusak kredibilitasnya.

Syarat dan tata cara tersebut diatas adalah penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Penerapan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan kebanyakan bank Syariah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yang tidak menentukan secara spesifik mengenai tata cara penerapan prinsip tersebut. Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia, bank wajib menetapkan :

1. kebijakan penerimaan nasabah;
2. kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa setiap bank syariah atau umum dapat menetapkan kebijakan yang akan ditetapkannya dalam prinsip mengenal nasabah asalkan dari kebijakan yang ditetapkannya tersebut dapat diperoleh keyakinan terhadap kemampuan nasabah untuk melunasi utangnya. Prinsip tersebut dapat dilakukan dengan sistem penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari nasabah debitor tersebut dikenal dengan istilah *The 5C's of Credit Analysis* yang merupakan ukuran kemampuan penerima kredit (debitor) untuk mengembalikan pinjamannya, yaitu :⁴³

1. Watak (*Character*), yang dimaksud dengan watak disini adalah kepribadian, moral, dan kejujuran pemohon kredit. Apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan

⁴³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada), h. 140.

kredit yang akan diadakan. Hal ini menyangkut sampai sejauh mana kebenaran dari keterangan- keterangan yang diberikan pemohon tentang data-data kepribadian, seperti asal usul kehidupan pribadi, apakah pemohon seorang yang royal, keadaan masa lalunya, apakah pernah terlibat didalam black list dan sebagaimana informasi dan referensi antara bank, juga dibutuhkan.

2. Kemampuan (*Capacity*), yang dimaksud adalah kemampuan mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan, sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuan dalam mengembalikan kredit yang disalurkan
3. Modal (*Capital*), Pemohon disyaratkan wajib memiliki modal sendiri dan kredit dari bank berfungsi sebagai tambahan. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvaliditas, rentabilitas dan juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
4. Jaminan (*Collateral*), merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan dan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*), dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan

masa yang akan datang sesuai sektor masing- masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Akan tetapi pihak bank tidak memakai C yang keempat dalam kredit ini, yaitu *Collateral* karena tidak ada agunan sama sekali dalam penyaluran kredit ini dan yang ditonjolkan dari 5C tersebut adalah *character* dan *capacity to repay*. Itulah sebabnya dalam hal ini, bank meminta persyaratan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil untuk mengetahui pekerjaan dari calon debitor, dan dari surat tersebut kemudian dapat dinilai kemampuan untuk membayar kembali berdasar jumlah kredit yang akan dikucurkan dan pokok gaji dari calon debitor tersebut berdasarkan golongan dan kepangkatan terakhir.

Pada umumnya Bank Syariah menyalurkan pembiayaan konsumtif ataupun produktif kepada Pegawai Negeri Sipil, di mana Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminannya. Pertimbangan mendasar bank-bank syariah untuk memberikan pembiayaan dengan penyertaan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan didalam penyaluran pembiayaan adalah:

1. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan oleh instansi pemerintah di mana pegawai negeri sipil tersebut bekerja yang tentu legalitas dan integritasnya tidak diragukan lagi sebagai suatu lembaga pemerintahan;
2. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil adalah jaminan

kepercayaan Bank terhadap watak (*Character*) dari calon debitor khususnya Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari 5C yaitu system penilaian bank terhadap calon debitor.

Pada pengikatan perjanjian atau *aqad* tidak menyebutkan bahwa Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dari kredit karena dari perjanjian tersebut disebutkan bahwa jaminan adalah segala harta kekayaan penerima kredit, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi pelunasan jumlah kreditnya.

Hal ini berbeda dengan dimintanya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada saat pengajuan berkas-berkasnya dan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri sipil tersebut ditahan oleh pihak bank pada saat telah ditandatanganinya perjanjian atau *aqad* . Penahanan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut hanya sebagai tindakan pengamanan dari kredit, tidak mempunyai nilai jaminan dan Surat Keputusan tersebut tidak akan dilelang untuk pelunasan utang apabila debitor dikemudian hari wanprestasi. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sudah menjamin pembayaran utang, karena didasarkan keyakinan atas debitor sudah cukup jadi jaminan bagi pelunasan piutangnya. Yaitu sebagai rekomendasi atas kepercayaan bahwa si debitor adalah benar-benar sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan untuk membayar pada perjanjian muamalah dengan pihak bank , lagipula nominal kredit tidak besar atau tergantung dari besarnya gaji per bulan si debitor dan kemungkinan macet sangat kecil.

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan

jaminan pada jaminan pada kredit konsumtif atau produktif , hanya sebagai tekanan (*pressure*) kepada debitur agar melunasi utangnya. Dengan ditahannya Surat Keputusan tersebut debitur akan berusaha tetap melunasi utangnya dan tidak merusak kredibilitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dan dalam hal pemenuhan kelengkapan persyaratan terhadap pemberian atau penyaluran dana melalui pembiayaan konsumtif atau produktif kepada debitur sebagai pegawai negeri sipil dibutuhkan agunan atau jaminan yaitu Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil itu dijadikan jaminan karena ditujukan untuk penekanan (*pressure*) terhadap debitur agar melunasi pinjaman pembiayaan

Jaminan tersebut juga dapat dikatakan sebagai upaya pihak perbankan untuk mengamankan dananya dari risiko yang dikemudian hari akan terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur sebagai peminjam dana kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Karena Bank dalam memberikan kredit dengan jaminan SK PNS percaya bahwa jaminan tersebut sudah cukup menggambarkan kemampuan nasabah dalam melunasi kredit yang diberikan. Jadi pada saat nasabah yang merupakan pegawai negeri sipil mengajukan permohonan kredit kepada pihak bank, sangat memudahkan pihak bank untuk membangun kepercayaan kepada debitur yang merupakan pegawai negeri sipil, karena baik pihak bank sebagai kreditur dan pihak pegawai negeri sipil sebagai debitur samasama berada dalam pengawasan dan naungan yang sama yaitu pemerintah. Sehingga dengan jaminan SK PNS sudah cukup bagi pihak bank untuk memberikan pembiayaan atau kredit.